

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM MENCAPAI KEMANDIRIAN EKONOMI  
DI LEMBAGA NAZHIR WAKAF AL-IHSAN  
PEKANBARU RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**MURNIATI**

**NIM : 12120522998**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Pekanbaru Riau”, yang ditulis oleh:

Nama : Murniati  
 NIM : 12120522998  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2025  
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Musnawati, S.E., M.Ak., M.E.  
 NIP. 19740206 200501 2003

Pembimbing Metodologi

Hairul Amri, M.Ag  
 NIP. 19730823 2001 12 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif dalam mencapai Kemandirian Ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau** yang ditulis oleh:

Nama : **MURNIATI**

NIM : **12120522998**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : **Kamis, 03 juli 2025**

Waktu : **08.00 WIB**

Tempat : **R. Praktek Peradilan Semu**

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I

Dr. Rozi Andriani, S.E.Sy., M.E

Penguji II

Nur Hasanah, S.E., M.M

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**A. Dr. H. Magfirah, M.A**

**NIP.197410252003121002**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Murniati  
**NIM** : 12120522998  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Lubuk Panjang/09 Maret 2003  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif dalam mencapai Kemandirian Ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
g membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL

Murniati

NIM.12120522998



## ABSTRAK

### **Murniati, (2025): Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi Di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Riau yang telah mulai dirintis sejak tahun 2015. Namun, pada masa awal pelaksanaannya, pengelolaan dan pengembangan wakaf ini belum terorganisir secara optimal. Kegiatan pengelolaan masih bersifat konvensional dan terbatas dalam lingkup internal pondok pesantren. Dan pada saat itu masih dikelola oleh Badan Usaha Milik Pondok (BUMP). Pada tahun 2023 pengelolaan wakaf produktif telah mengalami perkembangan signifikan sejak terbentuknya Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dilakukan di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau, serta meninjau praktik tersebut dalam kemandirian ekonomi dan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu ketua nazhir wakaf, sekretaris dan divisi pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana berasal dari donatur tetap dan tidak tetap yaitu sebesar Rp. 1.847.037.199 pada juli 2023-juli 2024. Dari dana tersebut dikelola secara produktif melalui Ahsanta Group seperti: Ahsanta Mart, Ahsanta Foodcourt, Ahsanta Agro, Ahsanta Konveksi, Ahsanta Galeri dan Pangkalan gas LPG. Untuk Pengembangan dilakukan dengan rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah. Dalam pengelolaan dan pengembangan sudah mencapai kemandirian ekonomi dengan pembagian laba sebanyak 3 alokasi yaitu: 50% untuk mauquf 'alaih, 40% untuk pengembangan usaha kembali dan 10% untuk nazhir pengelola wakaf. Sedangkan dalam perspektif ekonomi syariah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dapat ditandai dengan adanya 5 asas yaitu: asas kesejahteraan, asas profesional manajemen, asas keberlangsungan manfaat, asas keadilan sosial dan asas pertanggungjawaban.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Pengembangan, Kemandirian Ekonomi, Wakaf Produktif**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang maha kuasa, karena dengan segala izin dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi Di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak, untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis hingga selesainya Skripsi ini. Dengan hormat terimakasih Penulis ucapkan:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Ponira dan Ayahanda Supianto, Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, doa-doa dan nasehat yang diberikan sehingga dapat menjadi motivasi utama Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedua abang saya, abang Mulyono dan abang Miswandi, serta kedua adik laki-laki tersayang, Muhammad Amin Santoso dan Muhammad Karim Musthofa, dan seluruh keluarga terdekat saya.

2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3 Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, MA. selaku WD I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku WD II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku WD III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh staff Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

5 Ibu Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dengan luar biasa, memberikan arahan yang berharga, serta meluangkan waktu dan perhatian selama proses penulisan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

6 Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan nasehat selama proses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan menanamkan ilmu kepada Penulis, sehingga Penulis dapat memperoleh wawasan yang berguna dan membawa keberkahan.

Weni Indriani, Fitrah Ramadhani, Indah Farastiwi, dan Nurmuspa Sella Putri sebagai sahabat seperjuangan yang menemani dan memberikan support terbesar serta menjadi bagian paling berharga dari perjalanan kuliah hingga dalam penulisan Skripsi ini.

Keluarga besar FK-Massya dan KAMMI Komisariat Raja Ali Haji yang telah menjadi wadah pembentukan karakter serta tempat penulis tumbuh dan berkembang dalam proses perjalanan untuk memperbaiki diri.

10. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, namun telah berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga setiap bentuk dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Penulis,

**MURNIATI**

**NIM. 12120522998**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II      KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Wakaf Produktif .....	13
1. Pengertian Wakaf .....	13
2. Wakaf menurut para ahli .....	14
3. Macam-Macam Wakaf .....	15
4. Rukun dan Syarat Wakaf .....	18
5. Pengertian Wakaf Produktif.....	23
B. Pengelolaan Wakaf.....	27
1. Pengertian Pengelolaan .....	27
2. Pengertian Pengelolaan Wakaf.....	29
C. Pengembangan Wakaf.....	36
1. Pengertian Pengembangan.....	36
2. Pengertian Pengembangan Wakaf.....	36
D. Pengelolaan dan Pengembangan dalam mencapai Kemandirian Ekonomi .....	38
E. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Syariah .....	40
1. Dasar Hukum Wakaf.....	40
2. Pengelolaan dan Pengembangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

3. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Syariah .....	44
F. Penelitian Terdahulu .....	48

### METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
D. Sumber Data .....	53
E. Informan Penelitian .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	57
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58

### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf Produktif Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau .....	63
1. Penghimpunan Dana .....	63
2. Pengelolaan Wakaf Produktif .....	65
B. Pengembangan Wakaf Produktif Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau .....	80
C. Pengelolaan dan Pengembangan dalam mencapai Kemandirian Ekonomi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan .....	82
D. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Persepektif Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan .....	85

### BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	48
Tabel III.1 Informan Penelitian .....	55
Tabel IV.1 Penghimpunan Dana Wakaf.....	65
Tabel IV.2 Pendapatan triwulan Ahsanta Mart Retail Periode Juli 2024–Maret 2025 .....	70
Tabel IV.3 Pendapatan triwulan Ahsanta Foodcourt Periode Juli 2024–Maret 2025 .....	74
Tabel IV.4 Pendapatan triwulan Ahsanta Agro Periode Juli 2024–Maret 2025 ..	78
Tabel IV.5 Rencana Strategis Jangka Pendek (T.P. 2024-2025).....	82
Tabel IV.6 Rencana Strategis Jangka Menengah (T.P. 2023-2027) .....	82
Tabel IV.7 Alokasi Wakaf Produktif Ahsanta Group Januari-Juni 2024.....	83
Tabel IV.8 Penyaluran Hasil Wakaf yang disalurkan kepada Mauquf ‘Alaih oleh Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan .....	84




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan .....	60
Gambar 3.2	Dimensi Visi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan .....	60





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat mayoritas muslim yang menganut ajaran agama Islam. Dimana Islam merupakan agama universal (*rahmatan lil'alam*) yang memiliki aturan dan konsep tersendiri yang mengarah kepada prinsip-prinsip Islam dan dasar hukum Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkan, memanfaatkan serta mengeluarkannya.<sup>1</sup>

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu amalan yang sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Wakaf merupakan suatu amalan kegiatan keagamaan yang dapat digunakan sebagai pengembangan dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang sangat diperlukan dalam mencapai amal kebaikan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> Elisa Yesli Adiana, *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Nurul Iman Silau Dunia*, (Disertasi: UMSU, 2021), h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 2-3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*<sup>3</sup>

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam yang telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Wakaf sangat berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, dimana wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Kemudian dalam memanfaatkannya Islam sangat kuat mengaturnya, supaya harta kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubadzir dan maksiat. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi suatu hal positif yang dapat digunakan seseorang dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan saling tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, melainkan ada campur tangan dari sang pemilik alam

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016, h.

<sup>4</sup> Akhmad Sirojudin Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, dalam *Ummul Qura*, Volume VI, No. 2, (2015), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semesta, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri.<sup>5</sup>

Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.<sup>6</sup> Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang manfaatnya bisa digunakan secara langsung untuk kepentingan masyarakat secara luas seperti mesjid, madrasah dan pelayanan kesehatan. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.<sup>7</sup> Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf. Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sebagai sesuatu yang memiliki

<sup>5</sup> Ibid, h. 2

<sup>6</sup> Nugroho Saputro, *Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), h. 2.

<sup>7</sup> <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/jenis-wakaf> diakses pada tanggal 06 Maret 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar).

Pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengelola dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif. Sebab, hakikat wakaf yakni mengambil manfaat dari harta yang diserahkan untuk kepentingan umat sehingga tujuan yang ingin dicapai harus dijaga. Tujuan wakaf ialah untuk sarana dan kegiatan peribadatan, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan kesejahteraan umum dan meningkatkan ekonomi umat.<sup>8</sup>

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana semestinya tujuan waqif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara konsumtif. Dimana aset-aset wakaf sebagian besarnya langsung digunakan sebagai tempat-tempat ibadah dan pendidikan. Tanpa adanya perolehan hasil untuk pengembangan bangunan wakaf tersebut.<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan adanya pengembangan dari hasil harta wakaf produktif. Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola wakaf, yaitu: pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, sarana kesehatan, pengembangan pendidikan,

<sup>8</sup> Faisal, *Mewujudkan lembaga wakaf sebagai badan hukum mandiri (kontruksi kelembagaan badan wakaf)*, (Medan: Umsu Press, 2025), h.36.

<sup>9</sup> Anggraeni Wenny Safitri, Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Inonesia, dalam *Al-Mashrafiyah*, Volume 5, No. 1, (2021), h. 78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ini, wakaf produktif diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang tidak hanya mendukung kegiatan keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor sosial lainnya.

Wakaf produktif didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf. Sesuai tuntunan syari'ah dalam upaya pelaksanaannya praktek pengelolaan dan pengembangan, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah dalam hal manajemen wakaf, apabila tidak diperhatikan akan memberikan imbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan, dalam hal ini yang

<sup>10</sup> Abddurrahman Kasdi, Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, dalam *Zawaf*, Volume 1, No. 1, (2014), h. 109.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu hambatan yang sangat perlu diperhatikan bagi semua pihak terutama masyarakat Islam.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk praktek wakaf yang bersifat produktif ini masih sangat minim di Indonesia. Paradigma wakaf produktif ini menjadi tuntutan penting bagi institusi wakaf, termasuk pesantren, untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai sumber daya yang tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya sebagai institusi pendidikan berbasis Islam tetapi juga sebagai pilar sosial dan budaya. Sebagai bagian dari institusi wakaf, pesantren memiliki kedudukan yang kuat di mata masyarakat.

Posisi pesantren yang kuat ini membuatnya mampu menghadapi tantangan budaya maupun sosial yang ada di masyarakat. Hal ini menjadikannya salah satu institusi yang tidak hanya bertahan tetapi juga terus relevan dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Dengan adanya kedudukan pesantren yang demikian diharapkan mampu menjadikannya pionir dan garda terdepan dalam pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia. Namun, banyak pesantren masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana yang memadai untuk mendukung operasional dan pengembangan kegiatan mereka. Berbagai faktor menjadi penyebab, seperti lokasi pesantren yang terpencil, jumlah santri yang terbatas,

<sup>11</sup> Putri Ayu Tirta Wangi, *Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)*, (Disertasi: Uin Suska Riau, 2019), h. 6-7.

<sup>12</sup> Abdurrahman Wahid, *"Pesantren sebagai Subkultur"*, (Jakarta: YBAW, 1974), h. 43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan pendanaan tersebut. Melalui pengelolaan wakaf produktif yang tepat, pesantren dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Kemandirian ekonomi pesantren adalah kemampuan pesantren dalam menjalankan operasionalnya tanpa bergantung pihak eksternal. Salah satu tolak ukurnya adalah bahwa unit usaha yang dimiliki pesantren tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap operasional pendidikan sehingga pesantren tidak terlalu tergantung pada iuran santri atau donasi dari pihak eksternal. Pesantren dapat mendirikan unit-unit usaha seperti koperasi, toko atau unit produksi yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Tujuan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren tidak hanya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi juga untuk melahirkan sumber daya insani yang berakhlak mulia dan andal dalam bidang ekonomi.

Wakaf produktif ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan komunitas sekitarnya. Misalnya, melalui pengelolaan lahan pertanian, pendirian usaha, atau investasi pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan paradigma

<sup>13</sup> Suyatno, Management And Development Of Productive Waqf For Islamic Boarding Schools In Kampar Regency, dalam *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Volume 7, No. 1, (2024), h. 397.

<sup>14</sup> Syamratun Nurjannah dkk, *Santri Preneurship (membangun kemandirian ekonomi berbasis pesantren)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h.102.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, wakaf tidak hanya menjadi aset pasif tetapi juga motor penggerak kesejahteraan umat.

Potensi yang besar sekaligus praktik wakaf pesantren yang telah lama terpola pada paradigma pengelolaan yang cenderung konsumtif, tentu akan menimbulkan berbagai problematika tersendiri ketika pesantren tersebut harus merespon paradigma pengelolaan wakaf secara produktif yang baru. Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Pekanbaru Riau merupakan tanah waqaf dari Bapak Ir. H. Ahmiyul Rauf.<sup>15</sup> Yang mengembangkan praktik perwakafan dengan nilai produktifitas tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan yang akan memberikan peranan penting dalam tanah wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif terutama di bumi melayu Riau ini.

Wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan telah mulai dirintis sejak tahun 2015. Namun, pada masa awal pelaksanaannya, pengelolaan dan pengembangan wakaf ini belum terorganisir secara optimal. Kegiatan pengelolaan masih bersifat konvensional dan terbatas dalam lingkup internal pondok pesantren, serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Pondok (BUMP) tanpa sistem manajerial yang terstruktur.

Perubahan signifikan mulai terjadi pada tahun 2022, ketika pengelolaan wakaf berada di bawah koordinasi Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau. Sejak saat itu, sistem pengelolaan wakaf mulai ditata secara lebih profesional,

<sup>15</sup> Afrinaldo, S.E., CWC, Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan, Wawancara, Pekanbaru, 27 Mei 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengelola wakaf secara lebih produktif dan terarah, pada bulan Juli 2023, Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau secara resmi membentuk Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan. Lembaga ini memiliki tugas khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf produktif milik Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau, guna mendukung kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

Dalam pengelolaan wakaf yang ada di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan masih minim sumber daya manusia yang ahli dibidang usaha dan kurang mahir dalam hal teknologi untuk membuka usaha-usaha baru yang sudah direncanakan.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh para Pengasuh para santri yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya Ahsanta Grup yang terdiri dari: Ahsanta Mart Retail, Ahsanta Foodcourt, Ahsanta Agro, Ahsanta Konveksi, Ahsanta Galeri dan Pangkalan Gas LPG yang kemudian dikelola oleh Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau. Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau dengan mengangkat judul **Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf**

<sup>16</sup> Asmar, S.Pd., CWC, Sekretaris Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan, Wawancara, Pekanbaru, 27 Mei 2025.



## **Produktif Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi Di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau yaitu proses memproduksi harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf itu sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang diharapkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau?
2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau?
3. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan dalam mencapai kemandirian ekonomi di lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau?
4. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif perspektif ekonomi syariah yang dilakukan oleh lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau.
- b. untuk mengetahui pengembangan wakaf produktif lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam mencapai kemandirian ekonomi di lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau.
- d. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah yang dilakukan oleh lembaga nazhir wakaf al-ihsan Pekanbaru Riau.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan beberapa hal berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan akademik yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

#### **b. Bagi Akademik**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan tambahan wawasan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren.

d. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Dan sebagai salah satu syarat mengerjakan skripsi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Wakaf Produktif

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti menahan, mencegah menghentikan dan berdiam di tempat.<sup>17</sup> Kata wakaf secara bahasa juga dimaknai dengan al-habs wa al-man'u yaitu "penahanan dan mencegah". Kata Al-waqf sering disamakan dengan at-tahbis atau at-tasbil yang bermakna "mencegah sesuatu dari dibelanjakan".<sup>18</sup>

Definisi tersebut bermakna menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.

Wakaf secara terminologi yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya ke jalan Allah swt. Memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah swt.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi maka wakaf diartikan sebagai shadaqah jariyyah, sebagai sumbangan kebajikan

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1683.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh* juz viii, (Beiru: Dar al-Fikr, 2004), h. 7599.

<sup>19</sup> Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 383.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pahalannya mengalir setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dan dapat disimpulkan bahwa harta yang sudah di wakafkan bukanlah harta pribadi lagi melainkan harta kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Wakaf menurut para ahli

Menurut Ulama Hanafiyah wakaf ialah: “Menahan harta untuk dipergunakan dalam hal-hal yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya, dengan (ketentuan) tetapnya zat benda tersebut dengan memutus tindakan wakif dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta tersebut, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan telah berakhir, dan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Setelah diwakafkan, wakif tidak lagi memiliki hak untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskannya melainkan hanya boleh memanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>21</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf ialah: “Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT”.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 4.

<sup>21</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* cetakan 1, (Lampung: STAIN Jiwo Metro, 2014), h. 6.

<sup>22</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj*, (Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad, tt), h. 464.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 wakaf adalah: “perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>24</sup> Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari’ah. Yang diberikan kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.<sup>25</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menisahkan sebagian dari harga kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf itu ada 3 macam:

- a. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus.

Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang

<sup>23</sup> Abdurrohman Kasdi, Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, dalam *Ziswaf*, Volume 1, No. 1, (2014), h.11.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Pasal 1.

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, baik dari keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di per-pustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut.<sup>26</sup> Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

#### b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah bentuk wakaf yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan tertentu seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau kekerabatan dengan wakif. Dengan kata lain, Wakaf Khairi diperuntukkan untuk umum dan membuat setiap orang fakir, miskin atau orang yang hidup dalam kekurangan berhak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, wakaf ini mampu mensejahterakan orang yang berkekurangan lewat harta-harta orang yang mempunya yang sudah diwakafkan.

Dalam segi penggunaannya, wakaf Kahiri ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak ada batasan untuk pihak-pihak yang mengambil manfaat. Dan wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 245-246.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sahabat Rasulullah yang mempraktekkan wakaf ini adalah Ustman bin Affan melalui wakaf Sumur Raumah. Ketika itu, kemarau panjang melanda Kota Madinah. Kurangnya ketersediaan air bersih membuat umat Islam harus membeli air dari sebuah sumur milik warga. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi. Utsman bergegas menemui sang pemilik sumur dan lantas membelinya. Beliau pun mewakafkan sumur tersebut untuk kemaslahatan umat.<sup>27</sup>

#### c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli di mana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi diperuntukan bagi keluarga wakif, contohnya seseorang mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan bahwa 50% hasil dari pengelolaan toko untuk anak-anaknya dan 50% lagi untuk orang miskin.<sup>28</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara

<sup>27</sup> <https://www.sinergifoundation.org/wakaf-khairi-pengertian-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

<sup>28</sup> <https://www.bwi.go.id/7681/2022/01/19/wakaf-musytarak/> Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan masfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan member manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>29</sup>

2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan Umat).<sup>30</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf itu ada 4, yaitu:

<sup>29</sup> Suhairi, *Loc.cit*, h.13.

<sup>30</sup> Achmad Djunaedi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 90.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wakif (Pemberi Wakaf)
- b. Mauquf (harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'alaih (Penerima atau sasaran wakaf)
- d. Sighat (lafal).

**Syarat Wakaf**

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut yaitu:

a. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya atau Wakif harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Wakif harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah wakaf apabila Wakif-nya seorang hamba, sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika Wakif mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil curian.
- 2) Wakif harus berakal sehat. Tidak sah wakaf jika wakif-nya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dunggu atau orang yang kurang sempurna akalnya. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu salah satunya ialah wakaf, jadi memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), h. 33-34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Orang yang berwakaf itu telah baligh. Tidak sah wakaf yang Wakifnya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena baligh dipandang oleh fuqaha sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya tabarru, yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Baligh itu menurut fuqaha tandanya apabila seseorang telah ihtilam atau mimpi atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat seseorang dipandang telah baligh apabila telah berumur 17 tahun.
  - 4) Wakif itu harus rasyid (lebih berilmu atau lebih tua umurnya). jadi, orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lazim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya. Oleh karena itu, jumhur menganggap tidak sah Wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut atau lalai. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Wakaf tidak dapat berlangsung jika Wakifnya orang yang berhutang atau bangkrut kecuali bila dihadiahkan oleh pemberi hutang.
- b. Syarat Mauquf

Dalam mewakafkan harta agar dianggap sah maka harta yng diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya
- 3) Harta wakaf merupakan milik dari Wakif



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.<sup>32</sup>

#### c. Mauquf 'alaih (Penerima atau sasaran wakaf)

Yang dimaksud mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf. Dalam tujuan wakaf, orang atau badan yang berhak menerima wakaf ialah:

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya. Dapat pula ditentukan tujuannya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. Dapat juga disebutkan tujuan Wakaf itu.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun, yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.

#### d. Syarat Sighat Akad

- 1) Sighat harus Munjazah (terjadi seketika). Artinya, pernyataan wakaf harus langsung berlaku tanpa ditangguhkan atau digantungkan pada suatu kondisi di masa depan.
- 2) Sighat tidak diikuti syarat bathil. Syarat yang bertentangan dengan prinsip wakaf atau syariat Islam tidak diperbolehkan, misalnya mensyaratkan bahwa wakaf bisa diwariskan kepada ahli waris wakif.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Wakaf harus bersifat permanen. Jika ada pembatasan waktu, maka wakaf tersebut tidak sah, karena sifat wakaf adalah abadi.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Wakaf bersifat mengikat dan tidak bisa ditarik kembali oleh wakif setelah diikrarkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menetapkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi para ulama sepakat bahwa wakif wajib menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun berbentuk lembaga.

## e. Syarat Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk memperjelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
- c. Profesional dalam pengelolaan harta
- d. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

**5. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>33</sup>

Wakaf produktif dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dimana wakaf produktif ini memprioritaskan harta wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Harta wakaf sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia dalam istilah ekonomi

<sup>33</sup> Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, dalam *Al-Wakaf*, Volume 9, No.1, (2016), h. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan). Ada beberapa prinsip dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan dan agama. Jadi, wakaf akan produktif apabila bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.<sup>34</sup>

**a. Macam Macam Wakaf Produktif**

Macam-macam wakaf produktif ada 4 yaitu:

- 1) Wakaf Uang, Bentuk wakaf uang sebagai solusi yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf, karena uang disini tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Tetapi wakaf uang dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.
- 2) Wakaf Uang Tunai, penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat di pindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.
- 3) Sertifikat Wakaf Tunai, salah satu insrumen yang sangat menjanjikan, yang dapat digunakan menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai adalah sumbangan yang diberikan oleh individu dan lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

<sup>34</sup> Marfitriyana Sumarjan, Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, dalam *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Volume 2, No. 2, (2024), h. 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Saham, barang yang bergerak juga dinilai mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk masyarakat, walaupun dana nya besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis transaksi lainnya.<sup>35</sup>

#### b. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif

Hasil dari pengelolaan wakaf, terutama wakaf produktif, memiliki cakupan penggunaan yang sangat luas. Meskipun prioritas utama sering diberikan kepada pemberdayaan masyarakat miskin, hasil wakaf juga digunakan untuk mendukung berbagai aspek sosial lainnya. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009, penggunaan manfaat hasil wakaf produktif memiliki tiga tujuan utama:

##### 1) Sosial dan Umum

Penggunaan manfaat wakaf produktif diarahkan pada kegiatan yang mendukung kebutuhan sosial dan infrastruktur umum. Seperti bantuan kepada kelompok rentan seperti korban bencana alam, korban kerusuhan, atau masyarakat miskin, pembangunan masjid, jalan, dan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

##### 2) Pendidikan

Manfaat wakaf produktif dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Seperti,

<sup>35</sup> Neti Febriyanti dkk, Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Pesaban), dalam *Jupiekes*, Volume 2, No. 2, (2024). h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan sekolah, universitas, lembaga pelatihan, penyediaan beasiswa untuk siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik.

## 3) Kesehatan

Manfaat wakaf juga digunakan untuk mendukung kesehatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan, pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kesejahteraan dan kesehatan mereka, dukungan modal usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan keluarga mereka.

Melalui program-program ini, hasil wakaf produktif memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat material tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan manajemen yang tepat, hasil wakaf dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Penggunaan hasil wakaf produktif tidak hanya terbatas pada manfaat konsumtif jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara jangka panjang. Dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan yang transparan dan profesional, manfaat wakaf produktif dapat terus memberikan dampak positif yang signifikan untuk masyarakat luas.

## B. Pengelolaan Wakaf

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>36</sup>

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Manajemen dalam segi proses berkaitan dengan rumusan POAC, yaitu:<sup>37</sup>

#### a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

#### b) Pengorganisasian (*Organizing*)

<sup>36</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695.

<sup>37</sup> Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi* (Jakarta: PT. Kencana Media Group, 2009), h. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupnya.

#### c) Pengarahan (*Actuating*)

Actuating adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

#### d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terdiri atas tindakan mengawasi apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-saff (61) ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.*<sup>38</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-nya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam dan kaum muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik, mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh,

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 551



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya.

## 2. Pengertian Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengelola dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif. Sebab, hakikat wakaf yakni mengambil manfaat dari harta yang diserahkan untuk kepentingan umat sehingga tujuan yang ingin dicapai harus dijaga. Harta wakaf mendorong pihak pengelola untuk bekerja lebih profesional dengan berpatokan pada prinsip yang sudah ditentukan. Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan wakaf.

Pengelolaan wakaf sangat erat kaitannya dengan peran nazhir (pengelola wakaf), karena nazhir bertanggung jawab atas pemanfaatan, pengembangan, dan pelaporan harta wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan pentingnya peran nazhir dalam mengelola aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan manajemen, sehingga dalam pengelolaan benda wakaf produktif harusnya memiliki perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang memiliki peran penting yaitu nadzir. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>39</sup>

Ada 3 Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana atau biasa disebut fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.<sup>40</sup> Proses fundraising ini sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi ataupun badan hukum untuk mempengaruhi orang lain sehingga memunculkan kesadaran, keinginan dan motivasi untuk melakukan amal kebajikan dengan cara menyerahkan sebagian hartanya. Kata “mempengaruhi” ini dapat memiliki makna kegiatan untuk memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau menekan orang lain untuk melakukan kebajikan.<sup>41</sup>

2. Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh nazhir wakaf.

<sup>39</sup> Mukhtar lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Poduktif Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 173.

<sup>40</sup> Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.138.

<sup>41</sup> Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang: di Lembaga Keuangan Syariah- Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Syariah Mandiri*, (Laporan Penelitian Individual: dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010). h. 65-66.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penyaluran

Penyaluran wakaf adalah proses pendistribusian manfaat dari harta benda wakaf kepada pihak yang berhak menerima (mauquf 'alaih) atau untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (orang yang mewakafkan harta).<sup>42</sup>

Nazhir adalah individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat tergantung pada kemampuan, integritas, dan inovasi nazhir dalam mengelola aset wakaf agar menjadi produktif dan bermanfaat secara berkelanjutan. Nazhir memegang peran kunci dalam memastikan hasil pengelolaan wakaf benar-benar digunakan sesuai tujuan yang diamanahkan. Dengan adanya peran nazhir yang profesional, potensi wakaf di Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf Pasal 23:<sup>43</sup>

4. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf.
5. Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
  - a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen)

<sup>42</sup> Winch Herlena dan Abdul Mujib, Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai, dalam *Az-Zarq*, Volume 13., No. 2., (2021), h. 279.

<sup>43</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 23 Bagian Keempat Tentang Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Maukuf Alaih minimal 50% (lima puluh persen)
  - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan Maukuf Alaih.
6. Hak Maukuf Alaih harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pengelolaannya, terdapat 5 asas yang menjadi dasar pengelola wakaf dalam berpikir dan bertindak.<sup>44</sup> Adapun 5 asas atau prinsip tersebut yaitu:

a. Asas Kesejahteraan

Prinsip pengelolaan wakaf berupa asas kesejahteraan mencakup 3 aspek utama, yakni: Kemandirian, Pendidikan dan Kesehatan. Kesejahteraan umat secara luas memang sangat diharapkan meningkat karena adanya harta wakaf.

Kesejahteraan dalam aspek pendidikan, misalnya, daerah-daerah yang masih kekurangan gedung sekolah, fasilitas belajar atau suntikan biaya sekolah akan dibantu oleh harta wakaf. Begitu juga dengan aspek lain yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya oleh pemberian wakaf. Apabila semua aspek tersebut dapat ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat secara luas akan meningkat dengan baik. Maka, asas kesejahteraan menjadi patokan dalam pengelolaan harta yang diwakafkan oleh waqif.

b. Asas Profesional Manajemen

<sup>44</sup><https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/>  
Diakses pada tanggal 01 Januari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, prinsip yang harus dipegang erat dalam pengelolaan harta wakaf yakni asas profesional dan manajemen. Asas profesional dibutuhkan agar setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan wakaf memiliki sikap dan pikiran yang sama sehingga tujuan wakaf tercapai dengan baik. Jika terjadi kesalahpahaman antara pihak atau ada pihak yang tidak profesional selama bertugas, maka pencapaian tujuan wakaf akan terhambat. Meneladani Rasulullah, proses pengelolaan wakaf harus didasarkan pada sifat sebagai berikut:

- 1) Amanah, yakni pengelola wakaf harus pihak yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas mulia tersebut agar tujuan wakaf tercapai dengan baik dan maksimal.
  - 2) Fathanah, yakni proses pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan tindakan dan pemikiran yang baik sesuai syariat Islam serta tujuan waqif.
  - 3) Shiddiq, yakni pengelolaan wakaf harus dilakukan secara jujur tanpa dikotori dengan perbuatan curang sehingga tujuan wakaf tidak tercapai maksimal.
  - 4) Tabligh, yakni pengelola wakaf harus melaksanakan tugas dan memberikan informasi yang benar terkait harta wakaf tanpa ada praktik manipulasi maupun hal buruk lain.
- c. Asas Keberlangsungan Manfaat

Prinsip pengelolaan wakaf menekankan pada keberlangsungan manfaat dari harta yang diwakafkan. Fokus utama dari pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf bukanlah pada pemeliharaan tetapi pemanfaatan harta untuk kepentingan banyak orang. Substansi dari wakaf yakni menyerahkan harta untuk diambil manfaatnya demi kesejahteraan bersama sehingga manfaat tersebut harus dimaksimalkan. Harta wakaf tidak akan mendatangkan kebaikan apabila hanya dipelihara agar tidak rusak, tanpa digunakan untuk umum.

Dalam Islam, manfaat harta wakaf dilarang untuk penggunaan pribadi, terlebih dijual untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab, hakikat wakaf ada pada tujuan membantu sesama, mensejahterakan umat dan meningkatkan pembangunan negara, bukan diri pribadi.

## d. Asas Keadilan Sosial

Kemaslahatan umat menjadi hal utama dalam wakaf sehingga pengelolaannya berpatokan pada asas keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada konsep yang menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera dan Bahagia tanpa ada pengecualian.

Dalam kaitannya dengan wakaf, pihak pengelola harus menyalurkan harta wakaf dengan merata dan maksimal. Terdapat beberapa poin yang penting dipertimbangkan, antara lain:

- 1) Membuat program yang bervariasi sesuai dengan jenis harta wakaf dan kondisi masyarakat sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik.
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan yang profesional, handal dan kreatif demi menciptakan kemaslahatan umat yang merata.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memaksimalkan manfaat yang dipunyai harta wakaf demi kepentingan bersama tanpa ada satu pun pihak yang tertinggal atau dirugikan.

#### e. Asas Pertanggungjawaban

Selama menangani harta wakaf, semua pihak yang terlibat harus berpegang pada asas pertanggungjawaban yang merupakan prinsip pengelolaan wakaf sesuai ajaran Islam. Pihak yang mengelola memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu demi tercapainya tujuan wakaf.

Pihak pengelola wakaf harus mempertanggungjawabkan kegiatan mulia ini terhadap:

- 1) Tanggung jawab kepada Allah atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mengawasi, menyalurkan dan memaksimalkan manfaat harta wakaf sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Tanggung jawab kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu diketahui bahwa amalan wakaf juga diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004. Artinya, wakaf dilindungi oleh hukum sehingga pengelolaannya harus mengacu pada aturan hukum tersebut.
- 3) Tanggung jawab kepada lembaga. Adapun lembaga yang dimaksud merupakan lembaga yang berwenang memberikan tugas pengelolaan wakaf sehingga pihak yang dibebani tugas harus bekerja secara profesional.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tanggung jawab kepada masyarakat. Harta wakaf harus dipastikan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Jika sasarannya kurang tepat, maka pengelolaan wakaf harus dievaluasi agar hasil setelahnya sesuai tujuan.

### C. Pengembangan Wakaf

#### 1. Pengertian Pengembangan

Secara Etimologi Pengembangan berasal dari kata padanan yang bermakna proses, cara atau perbuatan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada agar kualitasnya lebih maju.<sup>45</sup> Pengembangan dilakukan secara sadar dan terarah.

Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia guna menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui pendidikan dan keterampilan. Sedangkan pengembangan menurut Malayu Hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, teoritis dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui beberapa latihan dan pendidikan yang bagus.<sup>46</sup>

#### 2. Pengertian Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf adalah proses memproduktifkan aset wakaf untuk mencapai tujuan wakaf yang telah ditetapkan, baik dengan

<sup>45</sup> Abdul Chaer, *Leksikologi dan Leksikografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 21.

<sup>46</sup> Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan langsung oleh Nazhir atau melalui kerjasama dengan pihak lain. Yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memperluas manfaat harta wakaf bagi umat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk pengembangan wakaf adalah wakaf produktif, yaitu harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti pertanian, industri dan perdagangan sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Pengembangan wakaf bisa melibatkan kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, pemerintah atau non-pemerintah, untuk meningkatkan pengelolaan dan produktivitas aset wakaf.<sup>47</sup>

Pengembangan wakaf produktif adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan aset wakaf dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan Wakaf produktif merupakan harta wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau

<sup>47</sup><https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-indonesia/#:~:text=nasional%20dan%20internasional,.BWI%20sebagai%20lembaga%20yang%20berfungsi%20sebagai%20regulator%20terus%20mendorong%20wakaf,pihak%20lain%20yang%20dirasa%20perlu>. Diakses Pada Tanggal 04 mei 2025.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya).<sup>48</sup>

## **D. Pengelolaan Dan Pengembangan Dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian ekonomi pesantren adalah kemampuan pesantren dalam menjalankan operasionalnya tanpa bergantung pihak eksternal. Salah satu tolak ukurnya adalah bahwa unit usaha yang dimiliki pesantren tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap operasional pendidikan sehingga pesantren tidak terlalu tergantung pada iuran santri atau donasi dari pihak eksternal.

Pesantren dapat mendirikan unit-unit usaha seperti koperasi, toko, atau unit produksi yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Selain itu, pesantren juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mendapatkan dukungan dalam hal modal, pelatihan, atau pemasaran. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, pesantren dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.<sup>49</sup>

Kemandirian ekonomi pesantren bertujuan untuk memberdayakan pesantren melalui berbagai unit usaha, sehingga pesantren dapat memiliki

<sup>48</sup> Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 161.

<sup>49</sup> Syamratun Nurjannah, *loc. cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kemandirian ekonomi pesantren ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis, rasa percaya diri dalam aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka waktu lama, serta sikap berani untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomis.

Dalam konteks kemandirian ekonomi pesantren, terdapat beberapa indikator yang meliputi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Pendapatan Diversifikasi

Pesantren yang mandiri secara ekonomi biasanya memiliki sumber pendapatan yang bervariasi, seperti dari pendidikan, usaha pertanian, perkebunan, kerajinan, atau perdagangan.

#### 2. Pengelolaan Keuangan yang Efisien

Kemandirian ekonomi pesantren juga dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dengan baik, termasuk pembukuan yang tepat dan pengendalian pengeluaran.

#### 3. Infrastruktur dan Fasilitas

Pesantren yang mandiri akan memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonominya, seperti gedung kelas, asrama, dan fasilitas produksi.

#### 4. Kemitraan Lokal

Membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal juga dapat menjadi indikator kemandirian ekonomi pesantren.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Pendidikan Kewirausahaan

Pesantren yang mandiri cenderung memberikan pendidikan kewirausahaan kepada santrinya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

#### 6. Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dengan mengajarkan keterampilan ekonomi kepada warga sekitar juga dapat dianggap sebagai indikator kemandirian ekonomi.

### E. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Syariah

#### 1. Dasar Hukum Wakaf

##### a. Menurut Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang wakaf seperti dalam surat Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 261, Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 268 dan Q.S Ali Imran (3) ayat 92.

##### 1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*<sup>50</sup>

##### 2) Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 267:

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.<sup>51</sup>

#### 3) Q.S Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>52</sup>

#### b. Menurut As-Sunnah

Berikut yang menjadikan dasar hukum wakaf yang berupa hadits, sebagai berikut:

#### 1) Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga

<sup>51</sup> Ibid, h. 45

<sup>52</sup> Ibid, h. 62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).<sup>53</sup>

Dalam hadist tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariyah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya.

- 2) Hadits Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya”. (HR. Bukhari).<sup>54</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan apabila seseorang mempunyai harta khususnya tanah yang bagus, disunnahkan untuk mewakafkannya. Rasulullah SAW memberikan saran kepada Umar bin Khattab agar ia menahan pokok tanahnya (tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan) dan

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 399.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 400



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan hasil dari tanah tersebut sebagai sedekah yang terus-menerus dimanfaatkan untuk kebaikan.

## 2. Pengelolaan dan Pengembangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pengelolaan dan pengembangan dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga pengembangan bisnis dan keuangan. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga) dan menerapkan prinsip keadilan dalam transaksi. Pengelolaan aset harus dilakukan secara adil, amanah dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.<sup>55</sup>

Seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)*

<sup>55</sup> Achmad Djunaidi, *op.cit.*, h. 23-29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*<sup>56</sup>

Ayat ini menegaskan larangan praktik riba dalam transaksi keuangan, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah.

### 3. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Syariah

Wakaf produktif adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang mampu memberikan solusi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya menjadi amal jariyah, tetapi juga alat pemberdayaan sosial dan ekonomi yang efektif. Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah :

#### a. Larangan Riba

Riba, yang berarti penambahan atau keuntungan di atas pokok pinjaman, dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan bagi masyarakat.

#### b. Tidak adanya Gharar

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Secara bahasa, gharar berarti "pertaruhan" atau "ketidakjelasan". Transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

c. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar)

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihthikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.<sup>57</sup>

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif itu memerlukan adanya Pembiayaan Wakaf produktif yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembiayaan syariah, beberapa model pembiayaan wakaf produktif, yaitu :

- a. Ijarah, Menurut fatwa DSN MUI No. 55 tahun 2001, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa model pembiayaan ijarah terhadap tanah wakaf, nazhir dapat memberikan izin kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Setelah itu nazhir menyewakan gedung tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan pada periode itu dimiliki oleh penyedia dana

<sup>57</sup> Marfitriyana Sumarjan, *op. cit.*, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, pusat bisnis, dan sebagainya. Nazhir menjalankan manajemen dan membayar sewa kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran telah selesai maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada nazhir wakaf tanah tersebut.

- b. Murabahah, ialah akad jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama lembaga keuangan akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian dijualnya dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan wakaf tanah produktif, Nazhir dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank untuk membeli alat alat pertanian atau material yang dibutuhkan, seperti pembelian pupuk, bibit tanaman dan lain-lain.
- c. Istishna, Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Kontrak istishna ini, Nazhir wakaf dapat memesan kepada lembaga pembiayaan/bank, pembangunan dalam bentuk-bentuk produktif dari tanah wakaf yang dimilikinya, seperti pembangunan perumahan, hotel, ruko, kemudian lembaga pembiayaan melakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan Nazhir tetapi atas nama lembaga pembiayaan tersebut.

- d. Mudharabah, merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau pemodal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
- e. Musyarakah, Karakteristik musyarakah dari akad ini adanya keinginan dari kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan kerja sama dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha yang dikelola Nazhir dapat berkembang kearah yang lebih baik.
- f. Wadiah, akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang, di mana pihak yang dititipi (bank atau nazhir) bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pengembalian barang atau uang tersebut kepada penitip (wakif).
- g. Model Pembiayaan Musaqat dan Muzara'ah, yang digunakan dalam bentuk tanah wakaf yaitu untuk bercocok tanah seperti sawah, ladang maupun kebun. Musaqat ialah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perawatan disini mencakup mengairi, menyiangi dan usaha lain yang berhubungan dengan buahnya.<sup>58</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini diperlukan beberapa referensi teori dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dijalankan. Referensi ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat serta memperkuat argumen-argumen yang dikemukakan dalam penelitian. Oleh sebab itu penulis mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dalam kajian pustaka sebagai berikut:

**Tabel II.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & Judul	Metode Penelitian & Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Zaharullah, (2024) Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. <sup>59</sup>	Metode penelitian yang digunakan metode Kualitatif.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf yang ada belum bersifat produktif, melainkan masih dominan digunakan untuk kepentingan ibadah seperti masjid dan mushala. Hanya sekitar 23 persen dari total harta wakaf yang dapat dikategorikan sebagai wakaf	Persamaan: sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Wakaf Produktif.  Perbedaan: Penelitian ini berfokus dalam Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. Sedangkan peneliti berfokus untuk kemandirian ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.

<sup>58</sup> Neti Febriyanti dkk, *op.cit.*, h. 7-8.

<sup>59</sup> Zaharullah, Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh, dalam *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 02 No. 01, (2024).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		produktif.	
2.	Nur Azizah, (2018) Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). <sup>60</sup>	Metode penelitian yang digunakan metode Kualitatif.  Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Desa Sinar Banten cukup baik, khususnya dalam pendidikan, tetapi masih terbatas pada sektor ekonomi.	Persamaan: sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Wakaf Produktif.  Perbedaan: Penelitian ini berfokus untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten). Sedangkan peneliti berfokus untuk kemandirian ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.
3.	Umi Ghozilah, (2019) Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. <sup>61</sup>	Metode penelitian yang digunakan metode Kualitatif.  Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mencakup aspek ekonomi, pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan masyarakat.	Persamaan: sama-sama meneliti pengelolaan wakaf produktif.  Perbedaan: Penelitian ini mengarah pada Sistem pengelolaan wakaf produktif di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Sedangkan peneliti mengarah ke Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.
4.	Salsabila Akriza Ratmi, (2024) Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Lembaga Nazhir Wakaf	Metode penelitian yang digunakan metode Kualitatif.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini berhasil	Persamaan: sama-sama meneliti pengelolaan wakaf produktif.  Perbedaan: Lembaga Nazhir

<sup>60</sup> Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018).

<sup>61</sup> Umi Ghozilah, *Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*, (Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, 2019).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. <sup>62</sup>	mengelola wakaf secara produktif dalam berbagai sektor ekonomi. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman memanfaatkan aset wakaf, seperti kebun sawit dan kebun karet, serta menjalankan usaha mikro seperti ticketing, travel, dan laundry.	Wakaf Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti mengarah untuk kemandirian ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.
5.	Suriadi, (2021) Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru. <sup>63</sup>	Metode penelitian yang digunakan metode Kualitatif.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem manajemen pengelolaan wakaf produktif di organisasi tersebut masih bersifat konsumtif. Hal ini terlihat dari kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan kurangnya sistem kontrol yang memadai.	Persamaan: sama-sama meneliti pengelolaan wakaf produktif.  Perbedaan: Penelitian ini mengarah pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Sedangkan peneliti berfokus untuk kemandirian ekonomi di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.

<sup>62</sup> Salsabila Akriza Ratmi, *Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

<sup>63</sup> Suriadi, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan merupakan Penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Tetapi ditemukan di lapangan secara khusus dan realistis sesuai apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat. Kemudian membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.

Pendekatan penelitian adalah kualitatif, pendekatan kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.<sup>64</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan wakaf yang

<sup>64</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori Penerapan dan Risetnya*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan pada Lembaga Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau.<sup>65</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau, Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu, Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan karena didirikan diatas tanah wakaf yang berarti keberadaannya sangat bergantung kepada bagaimana wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.<sup>66</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pengurus Nazhir Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau.

### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian yang akan diamati dan diteliti. Dan yang menjadi objek dalam

<sup>65</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

<sup>66</sup> <https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/11002/9.%2005.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 27 November 2024.



penelitian ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau.

## D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan hal yang paling penting dan juga yang paling utama. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian, yang diperoleh dari subjek penelitian dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi subjek penelitian, yaitu wawancara langsung dengan Pengurus Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan pekanbaru Riau.

### 2. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber,

<sup>67</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Jejak, 2018), h.159.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau sumber informasi online. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, menginterpretasikan, atau memperluas pengetahuan tentang topik tertentu tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung.<sup>68</sup>

Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf, UU No. 41 Tentang Wakaf dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi data penelitian dan memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dan penjelasan yang bermanfaat.

Dalam Penentuan Informan ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan secara purposive sampling didasarkan atas Pengetahuan yang cukup luas dan kemampuan yang telah mumpuni di bidangnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini pihak terkait yang dipilih ada 3 terdiri dari ketua nazhir lembaga nazhir wakaf Al-Ihsan, Sekretaris, Devisi pengembangan wakaf dan pemberdayaan usaha wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-ihsan Boarding School Pekanbaru Riau.

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. III.1****Informan Penelitian**

No.	Informan	Jabatan
1.	Nazhir Wakaf Al-Ihsan	Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan
2.	Nazhir Wakaf Al-Ihsan	Sekretaris Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan
3.	Devisi Pengembangan dan Pemberdayaan Wakaf	Ketua Devisi

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Observasi

Observasi kualitatif melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap perilaku, interaksi, atau situasi tertentu yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam lingkungan alami subjek (observasi lapangan) atau dalam konteks yang telah dirancang secara khusus (observasi eksperimental). Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana fenomena terjadi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kebebasan yang diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi partisipan.

## 3. Dokumentasi

Metode ini melibatkan analisis dokumen dan materi tertulis lainnya, seperti catatan, memo, laporan, dan arsip. Dokumen yang dianalisis bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk media cetak, online, atau arsip organisasi. Analisis dokumen membantu peneliti untuk memahami isu-isu, tren, atau pola yang muncul dari materi yang ada.<sup>69</sup> Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah di dokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mengambil foto dari proses wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengurus Nazhir Lembaga Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau.

<sup>69</sup> Nartin, Faturrahman, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kota Batam: Yayasan Candikia Mulia Mandiri, 2024), h. 6-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisir, memahami, dan menafsirkan data yang dikumpulkan agar dapat menemukan pola, tema, dan makna yang tersembunyi dalam informasi yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>70</sup>

Sebagaimana menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.<sup>71</sup> Untuk itu penulis menggunakan proses analisis data dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), proses memilih dan memilah data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya di cari polanya.
2. Sajian Data (*Data Display*), akan lebih memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dengan menyederhanakan kata-kata yang telah di reduksi kemudian di simpulkan. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowcart* dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan (*Conculusion Drawing*), ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Selama melaksanakan penelitian, penelitian harus tetap melakukan verifikasi yang kemudian hasil yang di dapat dari

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>71</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan di tarik kesimpulan atau verifikasi data. Dengan demikian, kesimpulan yang akan di peroleh akan menjadi teori, hukum yang di kembangkann dan hasil penelitian lapangan.

## **H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan (LNWI)**

Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) merupakan Lembaga Wakaf yang terletak di Jl. Pesantren RT.03 RW.04 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau. Lembaga wakaf ini didirikan sebagai payung hukum tersendiri dalam rangka melatih kemandirian dan memaksimalkan peran edukatif IBS.

Lahirnya Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan menjadi langkah awal untuk membangkitkan gerakan wakaf, yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga syari'ah yang telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat muslim dari peradaban zaman keemasan umat muslim hingga hari ini. Indonesia memiliki banyak tanah-tanah wakaf namun sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin.<sup>72</sup>

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerja sama antara orang-orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi berfungsi

<sup>72</sup> Elisa Yesli Adiana, *op.cit.*, h. 42-43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat dan cara kerja untuk mengatur sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju tercapainya tujuan organisasi.<sup>73</sup>


Oleh karena itu, struktur organisasi harus dirancang sedemikian rupa agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, struktur ini juga berperan sebagai sarana pengendalian internal melalui sistem pengendalian kerja yang sesuai dengan pembagian tugas di dalam organisasi. Maka dari itu, setiap karyawan atau anggota organisasi harus memahami struktur organisasi di tempat mereka bekerja atau bernaung.

Berdasarkan uraian di atas, maka struktur Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan adalah sebagai berikut:

<sup>73</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 95.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar III.1**  
**Struktur Organisasi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan**



## 2. Visi, Misi dan Value LNWI

### a. Visi

*“Menjadi Lembaga Nazhir Wakaf yang Kokoh dan Profesional dalam Ummat dan Bangsa berasaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah”*

**Gambar III.2**  
**Dimensi Visi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Misi**

- 1) Menjadi lembaga wakaf yang memiliki keuangan yang kokoh dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf untuk mendukung program-program kesejahteraan dan pendidikan.
- 2) Membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan skala dan dampak program wakaf.
- 3) Mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional dan kolaboratif dalam mewujudkan manfaat wakaf yang berkelanjutan.
- 4) Mencari dan mengimplementasikan inovasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
- 5) Mendorong pengembangan proyek wakaf yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan proyek ekonomi berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat.
- 6) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf, manfaatnya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

**c. Value**

Value LNWI adalah IHSAN:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ikhlas** : Menyelenggarakan kegiatan wakaf dengan niat yang murni dan tulus, tanpa mengharapkan imbalan dunia.
- Holistic** : Mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang berlandaskan Al-Qur'an dan As Sunnah.
- Sosial** : Berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wakaf.
- Amanah** : Bertanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf, dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
- Nurani** : Mencerminkan kepedulian terhadap kondisi dan kebutuhan sesama, dengan memberikan perhatian khusus pada mereka yang membutuhkan.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Laporan Triwulan II T.A 2024/2025 Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah disajikan dan dianalisis, dari data-data yang telah diperoleh dari LNWI (Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Pekanbaru Riau telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak terbentuknya Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan pada tahun 2023 yang mengatur segala aspek wakaf sesuai prinsip syariah. Penghimpunan dana berasal dari donatur tetap dan tidak tetap yaitu sebesar Rp. 1.847.037.199 pada juli 2023-juli 2024. Dari dana tersebut dikelola secara produktif melalui Ahsanta Group seperti: Ahsanta Mart, Ahsanta Foodcourt, Ahsanta Agro, Ahsanta Konveksi dan Pangkalan gas LPG.
2. Pengembangan Wakaf Produktif direalisasikan melalui pendirian berbagai unit usaha seperti Ahsanta Mart, Ahsanta Foodcourt, Ahsanta Agro, Ahsanta Grosir, Konveksi, Ahsanta Galeri dan Pangkalan Gas LPG. Pengembangan juga dilakukan dengan rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah.
3. Dalam pengelolaan dan pengembangan sudah mencapai kemandirian ekonomi dengan pembagian laba sebanyak 3 alokasi yaitu: 50% untuk mauquf 'alaih, 40% untuk pengembangan usaha kembali dan 10% untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nazhir pengelola wakaf. Mauquf 'alaih yang menerima yaitu Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau 1, Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau 2, Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau 3, dan Ikatan Dai Indonesia Provinsi riau.

4. Dalam perspektif ekonomi syariah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dapat ditandai dengan adanya 5 asas yaitu: asas kesejahteraan, asas profesional manajemen, asas keberlangsungan manfaat, asas keadilan sosial dan asas pertanggungjawaban. Tidak ada praktik yang bertentangan dengan hukum syariah seperti riba, gharar, dan ikhtikar. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berkah.

**B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola Wakaf (Nazhir) diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme dalam mengelola aset wakaf. Pelatihan manajemen, literasi wakaf, serta inovasi dalam model bisnis perlu terus dikembangkan agar pengelolaan wakaf lebih optimal dan berdaya saing tinggi.
2. Output dari pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat kelas menengah kebawah sehingga tujuan dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf untuk memperbaiki ekonomi ummat tercapai dan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan khususnya di kota Pekanbaru.

3. Dalam proses pengenalan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) tidak hanya dilakukan pada sosialisasi-sosialisasi pada ustadz dan ustadzah yang ada dibawah naungan yayasan tetapi juga melakukan sosialisasi ketika ada event-event besar dan melakukan seminar-seminar edukasi yang terbuka untuk umum.
4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait diharapkan memberikan dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk regulasi yang mendukung, maupun fasilitasi pelatihan bagi lembaga wakaf di berbagai wilayah agar praktik wakaf produktif bisa lebih meluas dan berkelanjutan.
5. Bagi Masyarakat dan Donatur diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya wakaf produktif sebagai solusi jangka panjang dalam membangun kesejahteraan umat. Perlu adanya peningkatan kesadaran untuk mewakafkan aset tidak hanya untuk konsumsi langsung, tetapi juga untuk dikelola secara produktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anggito Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV. Jejak, 2018.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. *Buluqhul Maram min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh* juz viii, Beiru: Dar al-Fikr, 2004
- Astuti Dewi. *Kamus Popular Istilah Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Chaer Abdul. *Leksikologi dan Leksikografi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Djunaidi Achmad dan Thobie Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Faisal, *Mewujudkan lembaga wakaf sebagai badan hukum mandiri (kontruksi kelembagaan badan wakaf)*, Medan: Umsu Press, 2025.
- Faturrahman, Nartin, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori Penerapan dan Risetnya*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*, Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Kasdi Abdurrohman. *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.
- Irarasati Sri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Latfi Mukhtar. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Satelamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Morissan. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: PT. Kencana Media Group, 2019.

Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Nurjannah Syamratun dkk. *Santri Preneurship (membangun kemandirian ekonomi berbasis pesantren)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002

Qahaaf Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005.

Suhairi. *Wakaf Produktif* cetakan I, Lampung: STAIN Jiwo Metro, 2014.

Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Suhrawardi K. Lubis dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wahid Abdurrahman. “*Pesantren sebagai Subkultur*”, Jakarta: YBAW, 1974.

#### JURNAL:

Adiana Elisa Yesli. *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Nurul Iman Silau Dunia*, Disertasi: UMSU, 2021.

Febriyanti Neti dkk. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban), *Jupiekes*, Volume 2, No.2 (2024).

Kasdi Abdurrahman. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Ziswaf, Volume 1, No. 1 (2016).

Munir Sirojudin Akhmad. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Ummul Qura*, Volume VI, No. 2 (2015).

Safitri Anggraeni Wenny. Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Inonesia, *Al-Mashrafiyah*, Volume 5, No. 1 (2021).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputro Nugroho. *Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Disertasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Suyatno. Management And Development Of Productive Waqf For Islamic Boarding Schools In Kampar Regency, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Volume 7, No. 1 (2024).

Wangi Putri Ayu Tirta. *Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)*, Disertasi: Uin Suska Riau, 2019.

Zainal Rivai Veithzal. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, dalam *Al-Aqwaf*, Volume 9, No.1 (2016).

#### WEB:

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11002/9.%2005.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 27 November 2024.


<https://www.sinergifoundation.org/wakaf-khairi-pengertian-dan-contohnya/> Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

<https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-indonesia/#:~:text=nasional%20dan%20internasional.,BWI%20sebagai%20Olembaga%20yang%20berfungsi%20sebagai%20regulator%20terus%20mendorong%20wakaf,pihak%20lain%20yang%20dirasa%20perlu.> Diakses Pada Tanggal 04 mei 2025.

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/> Diakses pada tanggal 01 Januari 2025.

<https://www.bwi.go.id/7681/2022/01/19/wakaf-musyarak/> Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2025.

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/jenis-wakaf> diakses pada tanggal 06 Maret 2025.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERTANYAAN WAWANCARA:

Nama: Afrinaldo, S.E., CWC

Jabatan: Ketua Nazhir

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di IBS apakah sudah berprinsip pada syariah?

Apakah wakaf ini sudah berada dalam pengawasan syariah?

Apa saja bentuk wakaf yang dikelola secara produktif oleh LNWI?

Kepada siapa saja hasil wakaf produktif disalurkan?

Bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di pesantren ini?

6. Apa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan aset wakaf produktif yang sudah ada?

7. Apakah ada kerja sama dengan pihak luar (pemerintah, lembaga keuangan syariah, komunitas) dalam pengembangan wakaf?

8. Bagaimana sistem pengelolaan yang digunakan oleh nazhir wakaf LNWI?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANYAAN WAWANCARA:**

Nama: Asmar, S.Pd., CWC

Jabatan: Sekretaris

Bagaimana proses pelaporan dalam pencatatan keuangan wakaf dilaporkan?

Apakah ada kenaikan dan penurunan pendapatan dalam pengelolaan wakaf?

Apakah IBS memiliki donatur tetap?

Apakah pesantren memiliki rencana jangka panjang dalam pengembangan wakaf produktif?

Bagaimana cara pesantren menarik minat masyarakat untuk berwakaf secara produktif?

6. Apakah ada kendala yg terjadi dalam pengelolaan dan pengembangannya wakaf?

7. Apakah para wakif mendapatkan informasi dari dana yang sudah diwakafkan?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANYAAN WAWANCARA:**

Nama: Arizal Suganda Koto, S.E

Jabatan: Divisi Pengembangan & Pemberdayaan Wakaf

1. Ada saja usaha-usaha wakaf produktif yang dikelola Inwi?
2. Dalam mengelola usaha, apakah karyawan seperti di ahsanta mart, ahsanta konveksi itu merupakan seorang nazhir atau bekerja sama dengan pihak luar?
3. Tanah yang digunakan untuk ahsanta mart dan yang lain, apakah merupakan tanah dari wakaf atau hasil dari dana wakaf yang digunakan untuk pembelian tanah dan pembangunan gedungnya?
4. Dari kapan usaha-usaha wakaf produktif mulai dijalankan? Tahun berapa?
5. Ada berapa usaha kantin di dalam pondok IBS? Dimana letaknya? Dan apa saja menu yg dijual?

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan



Foto Bersama dengan Ketua dan Sekretaris lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan



Wawancara dengan Devisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Foto Bersama dengan Karyawan Ahsanta Galeri



Kunjungan ke Ahsanta Mart IBC



Foto Bersama dengan Karyawan Ahsanta Konveksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau



Ahsanta Galeri



Ahsanta Mart IBC dan Ahsanta Konveksi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4284/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Kepada Yth.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-ihsan Boarding School Pekanbaru Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MURNIATI  
NIM : 12120522998  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pondok Pesantren Al-ihsan Boarding School Pekanbaru Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-ihsan  
Boarding School Pekanbaru, Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan lembaga ini maka ini tanpa mengabaikan dan memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAGA NAZHIR WAKAF AL-IHSAN

SK. Badan Wakaf Indonesia No. 3.3.00427 Tahun 2024

Jl. Pesantren RT. 03 RW. 04 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

www.ywir.or.id | lembagamazhirwakafaliansan@gmail.com | Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan | 0811 767 1185

No. : 72/SI/E/LNWI/V/2025  
Lamp. : -  
Hal : **Pemberian Izin Riset**

Yth.:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/4284/2025 Tanggal 16 Mei 2025 Hal Permohonan Izin Riset dalam rangka Penulisan Skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : **MURNIATI**  
NIM : 12120522998  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau"

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan riset di lembaga kami.


Demikian Izin Riset ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Billahi Taufiq Walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kampar, 28 Mei 2025 M  
1 Dzulhijah 1446 H

Pengurus Lembaga Nazhir Wakaf Al Ihsan  
Ketua,

  
**Afrinaldo, S.E., CWC**